



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Simon Kabula Heha
2. Tempat lahir : Lenang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /21 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Katoda Djiang, Ds. Lenang, Kec. Umbu Ratunggay, Kab. Sumba Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dampingi oleh Yohanes Bulu Dappa, S.H.,M.H. Penasihat Hukum, berkantor di Desa kadi Pada, Kecamatan Kota tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan surat Penetapan tanggal 25 Juni 2020 Nomor 9/Pen.Pid/2020/PN Wkb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON KABULA HEHA** alias **SIMON** tidak terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Primair kami Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SIMON KABULA HEHA** alias **SIMON** oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Primair melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Menyatakan Terdakwa **SIMON KABULA HEHA** alias **SIMON** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **"telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb



dalam surat Dakwaan Pertama Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan **"telah melakukan penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** dengan pidana penjara 12 (dua belas) tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) batang pisau yang sarung terbuat anyaman daun lontar
- 1 (satu) lembar baju kaos kemeja lengan pendek, motif garis-garis warna hitam, hijau, dan putih
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Secara lisan yang pada pokoknya memohon Keringanan hukuman untuk Terdakwa

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena terdakwa harus merawat orangtua yang sudah lanjut usia, Terdakwa masih ada pekerjaan gereja yang belum selesai dan terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKARI alias BAPAK TINUS yang beralamat di Kampung Katoda Djang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lenang, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengahatau
setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Waikabubak, **telah melakukan beberapa perbuatan
yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri,
sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana
pokok yang sejenis, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
yaitu terhadap Korban MARTINUS BALU ARA**, perbuatan tersebut
dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnyaTerdakwa
SIMON KABULA HEHA alias SIMON sedang berkumpul bersama-sama
dengan Korban WINDU T. WALUWANJA, Korban MARTINUS BALU ARA,
dan Saksi MARTINUS NGELU PEKA SARI di balai-balai rumah Saksi
SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias BAPAK TINUS selepas acara malam
pergantian tahun. Kemudian Saksi HOHU AMA RATU alias BAPAK MARCE
menyuruh Korban WINDU T. WALUWANJA untuk merapikan kabel *sound
system* yang berada di tempat tersebut karena acara sudah selesai dan
Korban WINDU T. WALUWANJA langsung beranjak melakukan apa yang
diperintahkan oleh Saksi HOHU AMA RATU alias BAPAK MARCE. Melihat
Korban WINDU T. WALUWANJA merapikan kabel *sound system* tersebut,
Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** menanyakan pada Korban
WINDU T. WALUWANJA mengapa ia mematikan musik saat itu padahal
Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** masih ingin karaoke dan
berjoget. Kemudian Korban WINDU T. WALUWANJA mengatakan, “*anjing,
kita sudah mabuk begini, tuan rumah suruh tutup kamu masih babantah*”
sambil turun dari balai-balai rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKIRI
alias BAPAK TINUS dan berjalan menuju ke rumahnya.Mendengar ucapan
Korban WINDU T. WALUWANJA tersebut, Terdakwa **SIMON KABULA
HEHA alias SIMON** lalu mengikuti Korban WINDU T. WALUWANJA dari
belakang dan pada saat Korban WINDU T. WALUWANJA sampai ke depan
jalan di ujung pagar rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias
BAPAK TINUS, Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** kemudian
mencabut pisau yang biasa ia selipkan di pinggangnya menggunakan
tangan kanannya kemudian menikam punggung sebelah kiri Korban WINDU
T. WALUWANJA sebanyak 1 (satu) kali. Mengetahui punggung kirinya
ditikam, Korban WINDU T. WALUWANJA langsung menoleh ke belakang
dan langsung melarikan diri. Sementara Terdakwa **SIMON KABULA HEHA
alias SIMON** pun langsung berbalik kembali menuju ke depan rumah Saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias BAPAK TINUS. Kemudian Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** melihat Korban MARTINUS BALI ARA datang menuju ke arahnya dari arah balai-balai rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias BAPAK TINUS sambil meregangkan kedua tangannya untuk menghadang Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON**. Melihat hal tersebut, Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** lalu menikam bahu kiri Korban MARTINUS BALU ARA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang berada di tangan kanannya hingga Korban MARTINUS BALU ARA jatuh ke tanah. Setelah melakukan penikaman terhadap Korban MARTINUS BALU ARA, Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** langsung melarikan diri menuju ke padang sambil memegang pisau di tangan kanannya. Sementara Korban MARTINUS BALU ARA kemudian langsung dibawa ke Puskesmas Pahar oleh Saksi HENGKI RAWANG KALIPAR alias HENGKI.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON**, Korban MARTINUS BALU ARA meninggal dunia dan hal ini diperkuat oleh *Visum et repertum* Nomor PKM-PHR.040/1100/II/2020 terhadap Korban MARTINUS BALU ARA tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes S. Anduwacu, S. Ked selaku dokter umum pada Puskesmas Pahar yang memeriksa Korban MARTINUS BALU ARA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Hasil pemeriksaan pada tubuh korban :

Korban datang dengan tidak sadarkan diri pada pukul tiga dini hari waktu Indonesia bagian tengah tanggal satu januari dua ribu dua puluh. Pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, pernapasan tidak ada, reflek pupil tidak ada, dan pupil midriasis atau melebar. Pada pemeriksaan fisik korban didapati luka tusuk pada bagian atas kepala klavikula sebelah kiri, lebar luka kurang lebih nol koma lima centimeter, panjang tiga centimeter, kedalaman lima centimeter, tepi luka rata, sudut luka lancip dengan dasar luka jaringan lunak, dan mengeluarkan darah.

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban yang dilakukan pada tanggal satu januari tahun dua ribu dua puluh pada pukul tiga dini waktu Indonesia bagian tengah ditemukan adanya luka tusuk pada bagian atas klavikula kiri yang disebabkan kekerasan benda tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia setelah kehilangan banyak darah.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKARI alias BAPAK TINUS yang beralamat di Kampung Katoda Djiang, Desa Lenang, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, ***telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu terhadap Korban MARTINUS BALU ARA***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** sedang berkumpul bersama-sama dengan Korban WINDU T. WALUWANJA, Korban MARTINUS BALU ARA, dan Saksi MARTINUS NGELU PEKA SARI di balai-balai rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias BAPAK TINUS selepas acara malam pergantian tahun. Kemudian Saksi HOHU AMA RATU alias BAPAK MARCE menyuruh Korban WINDU T. WALUWANJA untuk merapikan kabel *sound system* yang berada di tempat tersebut karena acara sudah selesai dan Korban WINDU T. WALUWANJA langsung beranjak melakukan apa yang diperintahkan oleh Saksi HOHU AMA RATU alias BAPAK MARCE. Melihat Korban WINDU T. WALUWANJA merapikan kabel *sound system* tersebut, Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** menanyakan pada Korban WINDU T. WALUWANJA mengapa ia mematikan musik saat itu padahal Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** masih ingin karaoke dan berjoget. Kemudian Korban WINDU T. WALUWANJA mengatakan, "*anjing, kita sudah mabuk begini, tuan rumah suruh tutup kamu masih babantah*" sambil turun dari balai-balai rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias BAPAK TINUS dan berjalan menuju ke rumahnya. Mendengar ucapan Korban WINDU T. WALUWANJA tersebut, Terdakwa **SIMON KABULA**

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEHA alias SIMON lalu mengikuti Korban **WINDU T. WALUWANJA** dari belakang dan pada saat Korban **WINDU T. WALUWANJA** sampai ke depan jalan di ujung pagar rumah Saksi **SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias BAPAK TINUS**, Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** kemudian mencabut pisau yang biasa ia selipkan di pinggangnya menggunakan tangan kanannya kemudian menikam punggung sebelah kiri Korban **WINDU T. WALUWANJA** sebanyak 1 (satu) kali. Mengetahui punggung kirinya ditikam, Korban **WINDU T. WALUWANJA** langsung menoleh ke belakang dan langsung melarikan diri. Sementara Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** pun langsung berbalik kembali menuju ke depan rumah Saksi **SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias BAPAK TINUS**. Kemudian Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** melihat Korban **MARTINUS BALI ARA** datang menuju ke arahnya dari arah balai-balai rumah Saksi **SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias BAPAK TINUS** sambil meregangkan kedua tangannya untuk menghadang Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON**. Melihat hal tersebut, Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** lalu menikam bahu kiri Korban **MARTINUS BALU ARA** sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang berada di tangan kanannya hingga Korban **MARTINUS BALU ARA** jatuh ke tanah. Setelah melakukan penikaman terhadap Korban **MARTINUS BALU ARA**, Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** langsung melarikan diri menuju ke padang sambil memegang pisau di tangan kanannya. Sementara Korban **MARTINUS BALU ARA** kemudian langsung dibawa ke Puskesmas Pahar oleh Saksi **HENGKI RAWANG KALIPAR alias HENGKI**.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON**, Korban **MARTINUS BALU ARA** meninggal dunia dan hal ini diperkuat oleh *Visum et repertum* Nomor PKM-PHR.040/1100/II/2020 terhadap Korban **MARTINUS BALU ARA** tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes S. Anduwacu, S. Ked selaku dokter umum pada Puskesmas Pahar yang memeriksa Korban **MARTINUS BALU ARA** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Hasil pemeriksaan pada tubuh korban :

Korban datang dengan tidak sadarkan diri pada pukul tiga dini hari waktu Indonesia bagian tengah tanggal satu januari dua ribu dua puluh. Pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, pernapasan tidak ada, reflek pupil tidak ada, dan pupil midriasis atau melebar. Pada pemeriksaan fisik korban didapati luka

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tusuk pada bagian atas kepala klavikula sebelah kiri, lebar luka kurang lebih nol koma lima centimeter, panjang tiga centimeter, kedalaman lima centimeter, tapi luka rata, sudut luka lancip dengan dasar luka jaringan lunak, dan mengeluarkan darah.

- Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban yang dilakukan pada tanggal satu Januari tahun dua ribu dua puluh pada pukul tiga dini waktu Indonesia bagian tengah ditemukan adanya luka tusuk pada bagian atas klavikula kiri yang disebabkan kekerasan benda tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia setelah kehilangan banyak darah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3)jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana

DAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WITAatau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKARI yang beralamat di Kampung Katoda Djiang, Desa Lenang, Kecamatan Umu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengahatau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada tubuh yaitu terhadap korban WINDU T. WALUWANJA**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnyaTerdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** sedang berkumpul bersama-sama dengan Korban WINDU T. WALUWANJA, Korban MARTINUS BALU ARA, dan Saksi MARTINUS NGELU PEKA SARI di balai-balai rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias BAPAK TINUS selepas acara malam pergantian tahun. Kemudian Saksi HOHU AMA RATU alias BAPAK MARCE menyuruh Korban WINDU T. WALUWANJA untuk merapikan kabel *sound system* yang berada di tempat tersebut karena acara sudah selesai dan Korban WINDU T. WALUWANJA langsung beranjak melakukan apa yang diperintahkan oleh Saksi HOHU AMA RATU alias BAPAK MARCE. Melihat

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban WINDU T. WALUWANJA merapikan kabel *sound system* tersebut, Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** menanyakan pada Korban WINDU T. WALUWANJA mengapa ia mematikan musik saat itu padahal Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** masih ingin karaoke dan berjoget. Kemudian Korban WINDU T. WALUWANJA mengatakan, "*anjing, kita sudah mabuk begini, tuan rumah suruh tutup kamu masih babantah*" sambil turun dari balai-balai rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias BAPAK TINUS dan berjalan menuju ke rumahnya. Mendengar ucapan Korban WINDU T. WALUWANJA tersebut, Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** lalu mengikuti Korban WINDU T. WALUWANJA dari belakang dan pada saat Korban WINDU T. WALUWANJA sampai ke depan jalan di ujung pagar rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias BAPAK TINUS, Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** kemudian mencabut pisau yang biasa ia selipkan di pinggangnya menggunakan tangan kanannya kemudian menikam punggung sebelah kiri Korban WINDU T. WALUWANJA sebanyak 1 (satu) kali. Mengetahui punggung kirinya ditikam, Korban WINDU T. WALUWANJA langsung menoleh ke belakang dan langsung melarikan diri. Sementara Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** pun langsung berbalik kembali menuju ke depan rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias BAPAK TINUS. Kemudian Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** melihat Korban MARTINUS BALI ARA datang menuju ke arahnya dari arah balai-balai rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias BAPAK TINUS sambil meregangkan kedua tangannya untuk menghadang Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON**. Melihat hal tersebut, Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** lalu menikam bahu kiri Korban MARTINUS BALU ARA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang berada di tangan kanannya hingga Korban MARTINUS BALU ARA jatuh ke tanah. Setelah melakukan penikaman terhadap Korban MARTINUS BALU ARA, Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** langsung melarikan diri menuju ke padang sambil memegang pisau di tangan kanannya. Sementara Korban MARTINUS BALU ARA kemudian langsung dibawa ke Puskesmas Pahar oleh Saksi HENGKI RAWANG KALIPAR alias HENGKI.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON**, Korban WINDU T. WALUWANJA mengalami luka pada punggung kirinya dan hal ini dikuatkan oleh *Visum et repertum* Nomor RSUD.W/02/53.17/VER/II/2020 terhadap Korban WINDU T. WALUWANJA tanggal

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Franzeska M. D. P selaku dokter umum pada RSUD Waibakul yang memeriksa Korban WINDU T. WALUWANJA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan.

Pada anamnesa, korban mengeluhkan nyeri perut dan rasa sesak. Pada pemeriksaan fisik yang dilakukan tanggal 01 Januari 2020 jam 08.50 didapatkan :

- a. Kesadaran utuh
- b. Jalan napas bebas dengan frekuensi napas 22x / menit
- c. Tekanan darah 110/70 mmHg
- d. Nadi, 88x / menit, regular, kuat angkat
- e. Pemeriksaan daerah dada : tidak ditemukan tanda-tanda trauma, suara paru tidak ditemukan adanya kelainan
- f. Pemeriksaan perut : tidak ditemukan tanda-tanda trauma
- g. Pemeriksaan daerah punggung : terdapat luka tusuk pada punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang \pm 3 cm. lebar 3 cm, kedalam \pm 2 cm, dasar luka teraba tulang, dan tidak disertai oleh pendarahan aktif.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 01 Januari 2020 jam 08.50 ditemukan adanya luka tusuk pada daerah punggung atas sebelah kiri yang mungkin disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Pada pemeriksaan generalis tidak ditemukan adanya kelainan. Perlukaan tersebut tidak menyebabkan gangguan fungsional tubuh dan tidak menghambat aktivitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKARI yang beralamat di Kampung Katoda Djiang, Desa Lenang, Kecamatan Umbu Ratunggay, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **telah melakukan penganiayaan yaitu**

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb



terhadap korban WINDU T. WALUWANJA, perbuatan tersebut dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnyaTerdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** sedang berkumpul bersama-sama dengan Korban WINDU T. WALUWANJA, Korban MARTINUS BALU ARA, dan Saksi MARTINUS NGELU PEKA SARI di balai-balai rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias BAPAK TINUS selepas acara malam pergantian tahun. Kemudian Saksi HOHU AMA RATU alias BAPAK MARCE menyuruh Korban WINDU T. WALUWANJA untuk merapikan kabel *sound system* yang berada di tempat tersebut karena acara sudah selesai dan Korban WINDU T. WALUWANJA langsung beranjak melakukan apa yang diperintahkan oleh Saksi HOHU AMA RATU alias BAPAK MARCE. Melihat Korban WINDU T. WALUWANJA merapikan kabel *sound system* tersebut, Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** menanyakan pada Korban WINDU T. WALUWANJA mengapa ia mematikan musik saat itu padahal Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** masih ingin karaoke dan berjoget. Kemudian Korban WINDU T. WALUWANJA mengatakan, *"anjing, kita sudah mabuk begini, tuan rumah suruh tutup kamu masih babantah"* sambil turun dari balai-balai rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias BAPAK TINUS dan berjalan menuju ke rumahnya.Mendengar ucapan Korban WINDU T. WALUWANJA tersebut, Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** lalu mengikuti Korban WINDU T. WALUWANJA dari belakang dan pada saat Korban WINDU T. WALUWANJA sampai ke depan jalan di ujung pagar rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias BAPAK TINUS, Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** kemudian mencabut pisau yang biasa ia selipkan di pinggangnya menggunakan tangan kanannya kemudian menikam punggung sebelah kiri Korban WINDU T. WALUWANJA sebanyak 1 (satu) kali. Mengetahui punggung kirinya ditikam, Korban WINDU T. WALUWANJA langsung menoleh ke belakang dan langsung melarikan diri. Sementara Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** pun langsung berbalik kembali menuju ke depan rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias BAPAK TINUS. Kemudian Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** melihat Korban MARTINUS BALI ARA datang menuju ke arahnya dari arah balai-balai rumah Saksi SAMUEL KATAUCU WALAKIRI alias BAPAK TINUS sambil meregangkan kedua tangannya untuk menghadang Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON**. Melihat hal tersebut, Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias**

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb



SIMON lalu menikam bahu kiri Korban **MARTINUS BALU ARA** sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau yang berada di tangan kanannya hingga Korban **MARTINUS BALU ARA** jatuh ke tanah. Setelah melakukan penikaman terhadap Korban **MARTINUS BALU ARA**, Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON** langsung melarikan diri menuju ke padang sambil memegang pisau di tangan kanannya. Sementara Korban **MARTINUS BALU ARA** kemudian langsung dibawa ke Puskesmas Pahar oleh Saksi **HENGKI RAWANG KALIPAR alias HENGKI**.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **SIMON KABULA HEHA alias SIMON**, Korban **WINDU T. WALUWANJA** mengalami luka pada punggung kirinya dan hal ini dikuatkan oleh *Visum et repertum* Nomor RSUD.W/02/53.17/VER/II/2020 terhadap Korban **WINDU T. WALUWANJA** tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Franzeska M. D. P selaku dokter umum pada RSUD Waibakul yang memeriksa Korban **WINDU T. WALUWANJA** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan.

Pada anamnesa, korban mengeluhkan nyeri perut dan rasa sesak. Pada pemeriksaan fisik yang dilakukan tanggal 01 Januari 2020 jam 08.50 didapatkan :

- a. Kesadaran utuh
- b. Jalan napas bebas dengan frekuensi napas 22x / menit
- c. Tekanan darah 110/70 mmHg
- d. Nadi, 88x / menit, regular, kuat angkat
- e. Pemeriksaan daerah dada : tidak ditemukan tanda-tanda trauma, suara paru tidak ditemukan adanya kelainan
- f. Pemeriksaan perut : tidak ditemukan tanda-tanda trauma
- g. Pemeriksaan daerah punggung : terdapat luka tusuk pada punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang \pm 3 cm. lebar 3 cm, kedalaman \pm 2 cm, dasar luka teraba tulang, dan tidak disertai oleh pendarahan aktif.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 01 Januari 2020 jam 08.50 ditemukan adanya luka tusuk pada daerah punggung atas sebelah kiri yang mungkin disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Pada pemeriksaan generalis tidak ditemukan adanya kelainan. Perlukaan tersebut tidak menyebabkan gangguan fungsional tubuh dan tidak menghambat aktivitas sehari-hari.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Windu T Waluwansa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dikarenakan masalah penyerangan yang diderita Saksi;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 atau pukul 03.00 WITA dirumah Samuel kataucu Walakari di Desa Lenang, kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah ;
 - Bahwa Saksi diserang dengan cara ditusuk menggunakan pisau ;
 - Bahwa yang melakukan penusukan adalah Terdakwa Simon Kabula Heha;
 - Bahwa awal kejadiannya pada malam hari selasa tanggal 31 Desember 2020 Saksi menghadiri acara ulang tahun dirumah Puhu Ama Ratu. Kemudian Pada pukul 02.00 WITA, tuan pesta meminta untuk mematikan music dan meminta para pemuda istirahat dan pulang ke rumah masing – masing;
 - Bahwa mendengar hal tersebut Saksi merapikan kabel power dan kabel alat musik, kemudian datang Marten dan Terdakwa menghampiri saya, Kemudian Marten menanyakan kepada Saksi “Kenapa Kasih mati musik” dan Saksi menjawab “Tuan pesta yang menyuruh kasih mati musik” Kemudian saksi terus membereskan kabel sound system, setelah selesai membereskan kabel tersebut saksi bergegas pulang namun baru sampai di depan jalan tepat di ujung pagar rumah Puhu Ama Ratu, Saksi merasakan punggung kiri Saksi di tusuk benda tajam kemudian Saksi langsung membalikkan badan dan melihat Terdakwa menikam saksi ;
 - Bahwa jarak antara Saksi dan Terdakwa adalah 2 meter ;
 - Bahwa saksi melihat Terdakwa memegang pisau pada tangan kanan ;
 - Bahwa keadaan tempat kejadian pada saat itu dalam keadaan kurang terang tetapi saksi masih bisa melihat Terdakwa ;
 - Bahwa setelah itu saksi langsung pulang untuk mencari pertolongan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu lagi ada kejadian apa lagi setelah itu ;
 - Bahwa setelah sampai dirumah, Saksi pergi ke Puskesmas Pahar, kemudian mendapat rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul untuk mendapatkan perawatan lanjutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mengapa Terdakwa menusuk Saksi karena saksi dengan terdakwa terlibat adu mulut karena masalah mematikan musik ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan Terdakwa mengonsumsi alkohol;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan yang telah diberikan ;

2. Saksi Rita Enggalika dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dikarenakan masalah penyerangan yang menyebabkan kematian anak Saksi yang bernama Martinus Balu Ara alias tinus yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 atau pukul 03.00 WITA dirumah Saksi di Desa Lenang, kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa yang melakukan penyerangan hingga menyebabkan kematian adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada didalam rumah;
- Bahwa pada malam itu saksi mendengar suara teriakan kemudian saksi langsung keluar rumah dan melihat Terdakwa lari sambil memegang pisau yang sudah keluar dari sarungnya ditangan kanannya;
- Bahwa pada saat itu dirumah saksi sedang ada acara ulangtahun anak saudara suami Saksi yang bernama Marce, kemudian sekitar jam 00.00 WITA musik dimatikan dan Saksi langsung masuk ke kamar dan istirahat ;
- Bahwa sekitar jam 02.00 WITA saksi terbangun karena mendengar suara teriakan Korban , kemudian saksi langsung menuju halaman rumah dan melihat Korban Martinus Bulu Ara sudah tergeletak didepan rumah dan terdakwa sedang berlalu menuju jalan raya sambil memegang pisau ditangannya;
- Bahwa setelah itu saksi merangkul Korban Martinus Bulu Ara sambil berteriak mencari pertolongan , kemudian datanglah Hengki dan gerson untuk membawa Korban ke Rumah Sakit ;
- Bahwa luka yang dialami korban berada di dada sebelah kiri;
- Bahwa pada saat saksi menemukan Korban, Korban masih dalam keadaan Hidup ;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pisau yang dibawa Terdakwa sudah berlumuran darah
- Bahwa keadaan lokasi kejadian pada waktu itu terang karena ada penerangan dari rumah Saksi yang terangnya sampai kejalan raya, selain itu kondisi malam itu bulan sedang terang;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana perginya Terdakwa setelah itu;
- Bahwa tempat pesta berada di Bale-Bale rumah Saksi
- Bahwa saksi tidak ikut acara pesta ;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada keributan sebelumnya
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa juga menusuk Windu T Waluwanja
- Bahwa Korban meninggal setelah berada di puskesmas Pahar
- Bahwa Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan yang telah diberikan ;

3. Saksi Hengki Rawang Kalipar als Hengki dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dikarenakan masalah penusukan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA yang bertempat di Kampung Katoda Djiang, Desa Lenang, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah ;
- Bahwa yang menjadi Korban penusukan adalah Windu T Waluwanja dan Martinus Balu Ara
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian penusukan tersebut;
- Bahwa saksi pada saat kejadian saksi sedang duduk dibalai rumahnya Samuel Kataucu Walakari;
- Bahwa pada saat itu saksi mengikuti acara ulang tahun Marce yang diadakan dirumahnya Samuel Kataucu Walakari, karena kecapean Saksi sampai ketiduran dirumah tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sedang tertidur di balai-balai, Saksi terbangun karena suara teriakan dan tangisan dari Rita Enggalika als Mama Tinus;
- Bahwa kemudian Saksi bangun dan melihat Martinus Balu Ara Tergeletak di tanah depan rumah, Setelah itu Saksi dan Gerson Membawa Martinus Bulu Ara ke Puskesmas Pahar dengna menggunakan sepeda motor

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penusukan adalah Terdakwa Simon, sebab pada saat Saksi terbangun, saksi melihat Terdakwa melarikan diri ke jalan raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan menggunakan Pisau yang dibawa oleh Terdakwa
- Bahwa akibat dari penusukan ini Korban Martinus Bulu Ara menderita luka hingga meninggal dunia di Puskesmas Pahar, Sedangkan Korban Windu T Waluwanja mengalami luka dibagian punggung belakang sebelah kiri dan sempat mendapatkan perawatan di RSUD Sumba Tengah;
- Bahwa antara Windu T Waluwanja dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga yakni Terdakwa adalah paman dari Windu T Waluwanja;
- Bahwa pada malam itu semua yang hadir sempat mengonsumsi Alkohol;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada korban selain Windu T Waluwanja dan Martinus Bulu Ara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah apa sebelumnya;
- Bahwa Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan yang telah diberikan;

4. Saksi Marten Ngelu Peka Pari dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan kepersidangan dikarenakan masalah penusukan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA yang bertempat dirumahnya Samuel K Walakari yang beralamat di Kampung Katoda Djiang, Desa Lenang, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa saksi melihat langsung saat Terdakwa menusuk Martinus Balu Ara sedangkan penusukan terhadap Windu T Waluwanja Saksi hanya mendengar dari cerita bapak Beni;
- Bahwa yang melakukan penusukan adalah Terdakwa
- Bahwa awalnya Saksi dari Desa Lenang Selatan, hendak pulang ke rumah Mertua Saksi di Kampung Mahuti, Desa Lenang, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah. Di tengah perjalanan Saksi di panggil oleh Windu T. Waluwanja dan mengajak Saksi ke rumah Samuel Kataucu Walakari, untuk mengikuti acara ulang tahun Marce. Sesampainya di

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat acara Saksi duduk bercerita dengan Bapak Marce sambil menyaksikan berlangsungnya acara tersebut, dan saat itu di acara tersebut terdapat bunyi musik dan orang – orang yang hadir pada acara tersebut berjoged – joged dan saat itu Saksi hanya duduk – duduk di balai – balai dengan beberapa orang sambil mengkonsumsi miras “Peci” dan sekitar jam 00.00 wita, Windu T. Waluwanja mematikan musik karena disuruh oleh tuan rumah dan Terdakwa mengatakan kepada Windu T. Waluwanja untuk membunyikan kembali musik kemudian terlibat adu mulut antara Terdakwa dan Windu T. Waluwanja. Setelah adu mulut tersebut terjadi penusukan terhadap Windu T. Waluwanja kemudian terhadap Martinus Balu Ara juga;

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan tersebut menggunakan pisau;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melakukan penusukan terhadap Martinus Balu Ara di depan rumahnya karena tempatnya terang dengan cahaya lampu, Martinus Balu Ara kemudian Terjatuh ditanah. Kemudian yang ada dibalai-balai pun langsung turundan menolong korban Martinus Balu Ara termasuk ibunya Martinus Rita Enggalika
- Bahwa kemudian Korban martinus dibawa ke Puskesmas menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa sering membawa pisau miliknya kemana-mana ;
- Bahwa Saksi Sering bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah operator sensor kayu
- Bahwa setelah melakukan penusukan Saksi Melihat Terdakwa melarikan diri namun Saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan sebanyak 1 (Satu) kali pada dada sebelah kiri Korban Martinus Balu Ara ;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut Korban Windu T Waluwanja mengalami luka di punggung Kiri sedangkan Korban Martinus Bulu Ara meninggal dunia dengan luka di dada sebelah kiri
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan sebelumnya antara korban dan terdakwa
- Bahwa Korban membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan

Terhadap keterangan Saksi, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dengan keterangan yang telah diberikan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan dikarenakan penusukan yang dilakukan Terdakwa kepada para korban
- Bahwa Bahwa kejadiannya terjadi pada Hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA yang bertempat dirumahnya Samuel K Walakari yang beralamat di Kampung Katoda Djiang, Desa Lenang, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban luka adalah Windu T Waluwanja dan korban meninggal bernama martinus Balu Ara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan para korban serta orang – orang yang berdomisili di Kampung Katoda Djiang sedang bersama – sama di acara Ulang Tahun Marce yang dibuat di rumah kakak kandung saya yakni Samuel Kataucu Walakari. Pada saat itu setelah acara pemotongan kue ulang tahun kami langsung memutar musik dan berjoged – joged sambil mengkomsumsi minuman keras berupa “ Peci “ dan sekitar jam 00.00 Wita, karena habis minuman keras berupa “Peci“ berhentilah acara ulang tahun Marce tersebut, dan saat itu orang – orang yang hadir dalam acara tersebut langsung pulang ke rumah mereka masing – masing dan yang tinggal di tempat acara tersebut hanyalah Terdakwa dan Korban Martinus Balu Ara dan korban Windu T. Waluwanja serta Marten yang hanya duduk – duduk saja di rumah sedangkan ada beberapa orang lain lagi yang berdiri di depan rumah namun Terdakwa tidak kenali mereka saat itu.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat menyampaikan ke korban Windu T Waluwanja bahwa mari kita putar musik dan karaoke namun Windu T. Waluwanja mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan “ *berhenti sudah, saya tidak butuh sama engko*” sambil mengeluarkan makian kata “*Anjing*” setelah Windu T. Waluwanja mengatakan demikian Terdakwa langsung mengejanya dan langsung menikam Windu T. Waluwanja dari arah belakang dengan menggunakan Pisau yang Terdakwa bawa. Setelah Terdakwa menikam Windu T. Waluwanja, Terdakwa melihat Martinus Balu Ara datang menuju Terdakwa dan saat itu Terdakwa secara spontan langsung menikamnya hingga korban jatuh tersungkur di tanah, melihat demikian Terdakwa langsung melarikan diri saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan alat berupa pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan secara spontan mengambil atau mengeluarkan pisau dari pinggang kiri Terdakwa dan langsung melakukan penusukan terhadap kedua Korban tersebut saat itu;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa menyerang Korban Windu T Waluwanja dan Martinus Bulu Ara adalah karena Windu T. Waluwanja memaki Terdakwa dengan perkataan "Anjing" dan terhadap Martinus Balu Ara saat itu hendak melakukan perlawanan terhadap Terdakwa maka Terdakwa melakukan penusukan terhadap para korban,
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga dalam keadaan pengaruh minuman beralkohol berupa "peci";
- Bahwa walaupun dalam keadaan mabuk, Terdakwa dapat mengingat dan mengetahui dikarenakan keadaan sedikit sadar atas perbuatan Terdakwa terhadap korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan sebanyak 1 (Satu) kali ke masing masing Korban dengan tangan kanan yang memegang pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dari jarak satu meter dari masing masing korban;
- Bahwa akibat dari Perbuatan Terdakwa, Korban Windu T Waluwanja mendapatkan luka tusuk dibagian punggung sebelah kiri, sedangkan Korban Martinus Balu Ara mendapatkan luka tusuk dibagian dada sebelah kiri
- Bahwa Korban Martinus Balu Ara sempat mendapatkan perawatan dan dibawa ke puskesmas tetapi meninggal dalam perjalanan
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan Penusukan terhadap Para Korban

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(Satu) batang pisau yang sarungnya terbuat dari anyaman daun lontar;
- 1 (Satu) lembar baju kaos kemeja lengan pendek motif garis garis warna hitam, hijau dan putih;
- 1 (Satu) celana panjang levis warna hitam.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil *Visum et repertum* Nomor RSUD.W/02/53.17/VER/II/2020 terhadap Korban WINDU T. WALUWANJA tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Franzeska M. D. P selaku dokter umum pada RSUD Waibakul yang memeriksa Korban WINDU T. WALUWANJA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada anamnesa, korban mengeluhkan nyeri perut dan rasa sesak. Pada pemeriksaan fisik yang dilakukan tanggal 01 Januari 2020 jam 08.50 didapatkan :

- a. Kesadaran utuh
- b. Jalan napas bebas dengan frekuensi napas 22x / menit
- c. Tekanan darah 110/70 mmHg
- d. Nadi, 88x / menit, regular, kuat angkat
- e. Pemeriksaan daerah dada : tidak ditemukan tanda-tanda trauma, suara paru tidak ditemukan adanya kelainan
- f. Pemeriksaan perut : tidak ditemukan tanda-tanda trauma
- g. Pemeriksaan daerah punggung : terdapat luka tusuk pada punggung atas sebelah kiri dengan ukuran panjang \pm 3 cm, lebar 3 cm, kedalaman \pm 2 cm, dasar luka teraba tulang, dan tidak disertai oleh pendarahan aktif.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 01 Januari 2020 jam 08.50 ditemukan adanya luka tusuk pada daerah punggung atas sebelah kiri yang mungkin disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Pada pemeriksaan generalis tidak ditemukan adanya kelainan. Perlukaan tersebut tidak menyebabkan gangguan fungsional tubuh dan tidak menghambat aktivitas sehari-hari.

Dan telah pula dibacakan hasil *Visum et repertum* Nomor PKM-PHR.040/1100/II/2020 terhadap Korban MARTINUS BALU ARA tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes S. Anduwacu, S. Ked selaku dokter umum pada Puskesmas Pahar yang memeriksa Korban MARTINUS BALU ARA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

- Hasil pemeriksaan pada tubuh korban :

Korban datang dengan tidak sadarkan diri pada pukul tiga dini hari waktu Indonesia bagian tengah tanggal satu januari dua ribu dua puluh. Pada korban dilakukan pemeriksaan dengan hasil tekanan darah tidak terukur, nadi tidak teraba, pernapasan tidak ada, reflek pupil tidak ada, dan pupil midriasis atau melebar. Pada pemeriksaan fisik korban didapati luka tusuk pada bagian atas kepala klavikula sebelah kiri, lebar luka kurang lebih nol koma lima centimeter, panjang tiga centimeter, kedalaman lima centimeter, tapi luka rata, sudut luka lancip dengan dasar luka jaringan lunak, dan mengeluarkan darah.

- Kesimpulan :

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan fisik korban yang dilakukan pada tanggal satu Januari tahun dua ribu dua puluh pada pukul tiga dini waktu Indonesia bagian tengah ditemukan adanya luka tusuk pada bagian atas klavikula kiri yang disebabkan kekerasan benda tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia setelah kehilangan banyak darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA yang bertempat di Kampung Katoda Djiang, Desa Lenang, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah telah terjadi kejadian penusukan yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa yang menjadi korban adalah Windu T Waluwanja dan Martinus Balu Ara alias Tinus
- Bahwa penusukan dilakukan menggunakan pisau yang dibawa oleh Terdakwa
- Bahwa akibat dari perbuatan itu mengakibatkan Korban Windu T Waluwanja menderita Luka tusuk di bagian punggung dan Korban Martinus Balu Ara als Tinus menderita luka hingga Meninggal Dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD.W/02/53.17/VER/II/2020 terhadap Korban WINDU T. WALUWANJA tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Franzeska M. D. P selaku dokter umum pada RSUD Waibakul yang memeriksa Korban WINDU T. WALUWANJA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan.

Pada pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 01 Januari 2020 jam 08.50 ditemukan adanya luka tusuk pada daerah punggung atas sebelah kiri yang mungkin disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Pada pemeriksaan generalis tidak ditemukan adanya kelainan. Perlukaan tersebut tidak menyebabkan gangguan fungsional tubuh dan tidak menghambat aktivitas sehari-hari.

- Dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor PKM-PHR.040/1100/II/2020 terhadap Korban MARTINUS BALU ARA tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes S. Anduwacu, S. Ked selaku dokter umum pada Puskesmas Pahar yang memeriksa Korban MARTINUS BALU ARA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan fisik korban yang dilakukan pada tanggal satu Januari tahun dua ribu dua puluh pada pukul tiga dini waktu Indonesia

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian tengah ditemukan adanya luka tusuk pada bagian atas klavikula kiri yang disebabkan kekerasan benda tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia setelah kehilangan banyak darah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa penuntut umum menyusun dakwaan dengan dakwaan gabungan antara alternatif dan subsideritas;

Menimbang bahwa untuk mempermudah memahami dakwaan gabungan Penuntut Umum, Majelis Hakim mengelompokkan dakwaan tersebut sebagai berikut :

- Pertama kesatu : melanggar Pasal 338 jo pasal 65 ayat (1) KUHP atau
- Pertama kedua : melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo 65 ayat (1) KUHP

Dan

- Kedua Primair : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP
- Kedua Subsider : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa atas susunan surat dakwaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan pertama yang disusun secara alternatif

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan alternatif maka majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Jo Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa



sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas **Terdakwa Simon Kabula Heha als Simon** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian **unsur barang siapa telah terpenuhi:**

Ad.2 Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian “dengan sengaja” dan “Menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki;
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang sebenarnya dari terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah diinsyafi;

Menimbang bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, diteliti dan dinilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam pasal 338 KUHP perbuatan yang dimaksud adalah dengan maksud hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang bahwa berdasar keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain yang saling bersesuaian, pada Hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA yang bertempat di Kampung Katoda Djiang, Desa Lenang, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah telah terjadi kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Windu T Waluwaja dan Korban Martinus Balu Ara als Tinus

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban Windu T Waluwaja, Saksi Hengki Kalipar, Saksi Rita Enggalika dan Saksi Marten Ngelu Peka Pari yang semua menjelaskan bahwa pada waktu itu Mereka dan Terdakwa sedang berada di rumahnya Samuel Kataucu Walakari untuk menghadiri acara ulang tahun marce, kemudian menjelang tengah malam tuan rumah menyuruh Saksi Windu T Waluwaja untuk mematikan music dan merapikan peralatan karena sudah terlalu malam, setelah Saksi Windu T Waluwaja mematikan music kemudian datanglah Saksi Marten dan Terdakwa mengapa mematikan music, lalu dijawab oleh Saksi Korban karena disuruh Tuan Pesta dan Saksi Korban Windu T Waluwaja melanjutkan pekerjaannya dan langsung bergegas pulang;

Menimbang bahwa sesaat Saksi Korban Windu T Waluwaja sampai pagar rumah saksi merasakan punggung Saksi Korban di tusuk menggunakan pisau, setelah itu saksi berbalik badan dan melihat Terdakwa menusukan pisaunya ke punggung Saksi korban, kemudian Saksi Korban berlari pulang kerumah untuk mencari pertolongan, dan saksi tidak tahu apa apa setelah itu;

Menimbang bahwa Berdasarkan Keterangan Saksi Hengki Rawang Kalipar, Saksi Marten Ngelu Peka Pari dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa setelah Terdakwa melakukan penusukan kepada Saksi Korban Windu T Waluwaja Terdakwa Juga melakukan penusukan terhadap Korban Martinus Balu Ara menggunakan pisau yang dibawa oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Marten Ngelu Peka Pari bahwa Saksi melihat terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Martinus Balu Ara di depan rumahnya, saat itu keadaan sekitar terang karena dekat dengan cahaya lampu, Kemudian Saksi Marten Ngelu Peka Pari melihat

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terjauh dan semua yang ada segera menolong Korban termasuk ibu korban yaitu Saksi Rita Enggalika yang keluar dari rumah karena Teriakan Korban pada saat ditusuk Terdakwa

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sempat menyampaikan ke korban Windu T Waluwanja bahwa mari kita putar musik dan karaoke namun Windu T. Waluwanja mengatakan kepada saya dengan perkataan “ *berhenti sudah, saya tidak butuh sama engko*” sambil mengeluarkan makian kata “*Anjing*” setelah Windu T. Waluwanja mengatakan demikian Terdakwa langsung mengejarnya dan langsung menikam Windu T. Waluwanja dari arah belakang dengan menggunakan Pisau yang Terdakwa bawa. Setelah Terdakwa menikam Windu T. Waluwanja, Terdakwa melihat Martinus Balu Ara datang menuju Terdakwa dan saat itu sayapun secara spontan langsung menikamnya hingga korban jatuh tersungkur di tanah, melihat demikian Terdakwa langsung melarikan diri saat itu

Menimbang bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa Korban Martinus Balu Ara mendapatkan luka tusuk di bagian Dada sebelah kiri dan mengeluarkan darah, dan telah dibawa kerumah sakit oleh Saksi Hengki tetapi Korban Martinus Meninggal Dunia sebagaimana Hasil Visum Et Repertum PKM-PHR.040/1100/II/2020 terhadap Korban MARTINUS BALU ARA tanggal 01 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yohanes S. Anduwacu, S. Ked selaku dokter umum pada Puskesmas Pahar yang memeriksa Korban MARTINUS BALU ARA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Pada pemeriksaan fisik korban yang dilakukan pada tanggal satu januari tahun dua ribu dua puluh pada pukul tiga dini waktu Indonesia bagian tengah ditemukan adanya luka tusuk pada bagian atas klavikula kiri yang disebabkan kekerasan benda tajam sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia setelah kehilangan banyak darah.

Menimbang bahwa berdasarkan Uraian Pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa melakukan Penusukan Terhadap Korban Martinus Balu Ara, dimana dalam kasus Penusukan Korban Martinus Balu Ara dilakukan dibagian vital Korban dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa telah sesuai dengan teori Kesengajaan dengan Kemungkinan sehingga **Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain Telah Terpenuhi;**

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan perbarengan tindak pidana (meerdaadse samenloop atau concursus realis) sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, dimana ketentuan tersebut bukanlah merupakan unsur tindak pidana, melainkan ketentuan umum tentang pembedaan yang mengatur penjatuhan pidana terhadap gabungan dari dua atau lebih perbuatan yang termasuk kejahatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sejenis, dan untuk dapat dinyatakan sebagai perbarengan tindak pidana, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;
2. Masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan;
3. Diancam dengan pidana yang sejenis

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Terdakwa yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua penuntut umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut umum terlebih dahulu;

Menimbang bahwa karena penuntut umum menyusun dakwaan secara gabungan maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsideritas Penuntut umum sebagai berikut ;

Menimbang bahwa karena dakwaan kedua penuntut umum disusun secara subsideritas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1Barang Siapa

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Ad. 3 Menyebabkan Luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur yang ke-1 (kesatu) dalam dakwaan Pertama Kesatu, unsur "Barang Siapa" ini telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut



dalam mempertimbangkan unsur yang ke-1 (kesatu) dalam dakwaan Kedua Primer ini, oleh karena itu unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang bahwa unsur obyektif dari dakwaan ini adalah penganiayaan, yang maknanya adalah menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa konstruksi pasal 351 ayat (2) KUHP tersebut, penganiayaan atau menyebabkan rasa sakit tersebut, tidak cukup hanya dengan timbulnya rasa sakit pada korban, melainkan dampak lebih lanjut adalah berakibat timbulnya luka-luka berat yang terjadi pada orang lain atau korban;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa serta alat bukti dipersidangan yang saling bersesuaian bahwa pada pada Hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 02.00 WITA yang bertempat di Kampung Katoda Djiang, Desa Lenang, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Kabupaten Sumba Tengah telah terjadi kejadian penusukan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Windu T Waluwanja dan Korban Martinus Balu Ara als Tinus

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban Windu T Waluwanja, Saksi Hengki Kalipar, Saksi Rita Enggalika dan Saksi Marten Ngelu Peka Pari yang semua menjelaskan bahwa pada waktu itu Mereka dan Terdakwa sedang berada di rumahnya Samuel Kataucu Walakari untuk menghadiri acara ulang tahun marce, kemudian menjelang tengah malam tuan rumah menyuruh Saksi Windu T Walwanja untuk mematikan music dan merapikan peralatan karena sudah terlalu malam, setelah Saksi Windu T Waluwanja mematikan music kemudian datanglah Saksi Marten dan Terdakwa mengapa mematikan music, lalu dijawab oleh Saksi Korban karena disuruh Tuan Pesta dan Saksi Korban Windu T Waluwanja melanjutkan pekerjaannya dan langsung bergegas pulang;

Menimbang bahwa sesaat Saksi Korban Windu T Waluwanja sampai pagar rumah saksi merasakan punggung Saksi Korban di tusuk menggunakan pisau, setelah itu saksi berbalik badan dan melihat Terdakwa menusukan pisanya ke punggung Saksi korban, kemudian Saksi Korban berlari pulang kerumah untuk mencari pertolongan, dan saksi tidak tahu apa apa setelah itu;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusuk menggunakan pisau kearah punggung Saksi Korban Windu T Waluwanja menyebabkan luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh penuntut Umum Nomor : RSUD.W/02/53.17/VER/II/2020 terhadap Korban WINDU T. WALUWANJA tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Franzeska M. D. P selaku dokter umum pada RSUD Waibakul yang memeriksa Korban WINDU T. WALUWANJA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 01 Januari 2020 jam 08.50 ditemukan adanya luka tusuk pada daerah punggung atas sebelah kiri yang mungkin disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Pada pemeriksaan generalis tidak ditemukan adanya kelainan. Perlukaan tersebut tidak menyebabkan gangguan fungsional tubuh dan tidak menghambat aktivitas sehari-hari.

Menimbang bahwa, berdasarkan Uraian Pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa melakukan Penusukan Terhadap Korban Windu T Waluwanja telah memenuhi apa yang dimaksudkan penjelasan unsur diatas, sehingga Majelis Hakim Berpendapat **Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;**

Ad. 3 Unsur Menyebabkan Luka Berat

Menimbang bahwa dalam pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat Luka yang tidak dapat diharapkan untuk sembuh secara sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugur atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan serta pembacaan hasil Visum Et Repertum yang saling berkesuaian, benar akibat penyerangan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan Anak Korban terluka dan mengalami pendarahan sehingga harus menerima perawatan dirumah sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor RSUD.W/02/53.17/VER/II/2020 terhadap Korban WINDU T. WALUWANJA

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Franzeska M. D. P selaku dokter umum pada RSUD Waibakul yang memeriksa Korban WINDU T. WALUWANJA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan fisik yang dilakukan pada tanggal 01 Januari 2020 jam 08.50 ditemukan adanya luka tusuk pada daerah punggung atas sebelah kiri yang mungkin disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Pada pemeriksaan generalis tidak ditemukan adanya kelainan. Perlukaan tersebut tidak menyebabkan gangguan fungsional tubuh dan tidak menghambat aktivitas sehari-hari

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas luka yang dialami korban tidak termasuk dalam kriteria Luka berat sabagai mana diatur dalam pasal 90 KUHP dan juga dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Terkait di dalam kesimpulannya luka tersebut tidak menyebabkan gangguan fungsional tubuh dan tidak menghambat aktivitas sehari hari, sehingga Majelis Hakim Berpendapat bahwa **Unsur Menyebabkan Luka Berat Tidak Terpenuhi;**

Menimbang bahwa salah satu unsur dalam dakwaan kedua Primer tidak Terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut

Menimbang bahwa, karena dakwaan Kedua Primer tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua subsidier sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

Ad. 1. Barang siapa

Ad.2 . Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” dan “Penganiayaan”, telah diuraikan dalam unsur kesatu dan kedua dakwaan Kedua primair dan oleh Majelis Hakim kedua unsur tersebut telah dinyatakan terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mengambil alih uraian kedua unsur dakwaan primair tersebut menjadi pertimbangan dalam unsur-unsur pada dakwaan Kedua subsidair;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **maka unsur “Barang Siapa” dan unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena dakwaan kedua Subsidair Penuntut Umum telah terbukti dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kembali unsur ke-tiga dalam dakwaan Pertama Alternatif ke Satu penuntut umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan unsure ke tiga sebelumnya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang dilakukan Terhadap Saksi Korban Windu T Waluwanja dan Korban Martinus Balu Ara adalah merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri dimana dalam setiap kejadian tersebut seluruh unsur pokok dari tindak pidana yang didakwakan terpenuhi sehingga masing-masing merupakan kejahatan, dan masing masing kejahatan tersebut adalah kejahatan yang diancam dengan pidana yang sejenis, karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbarengan tindak pidana;

Menimbang bahwa, Dengan demikian unsur **“perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terpenuhi

Menimbang bahwa semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama alternatif kesatu penuntut umum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif kesatu dan subsidairitas Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang pisau yang sarung terbuat anyaman daun lontar
- 1 (satu) lembar baju kaos kemeja lengan pendek, motif garis-garis warna hitam, hijau, dan putih
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan duka kepada keluarga korban;
- Terdakwa dalam keadaan mabuk

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan kooperatif

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan



pidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 338 Jo 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON KABULA HEHA als SIMON**, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Primair Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SIMON KABULA HEHA als SIMON** dari **Dakwaan Kedua Primair** Penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SIMON KABULA HEHA als SIMON**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan dan Penganiayaan"** Sebagaimana **Dakwaan Pertama Kesatu dan Dakwaan kedua Subsider** Penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9(Sembilan)Tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) batang pisau yang sarung terbuat anyaman daun lontar
 - 1 (satu) lembar baju kaos kemeja lengan pendek, motif garis-garis warna hitam, hijau, dan putih

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna hitam

Dimusnahkan

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Sonny Eko Andrianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardian Nur Rahman, S.H., Dwi Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Kurniawati Lim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Kurniawati Lim, S.H.